



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN AGAMA RUMBIA**  
**DENGAN**  
**SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI BOMBANA**  
**NOMOR : W21-A10/626/HK.01.1/10/2022**  
**NOMOR : 01/SPN/SLB-02/X/2022**  
**TENTANG**  
**JURU BAHASA ISYARAT**

Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Oktober tahun 2022, bertempat di kantor Pengadilan Agama Rumbia, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Zulfahmi, S.H.I.  
NIP : 198009302007041001  
Jabatan : Ketua  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Rumbia  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 351 Kelurahan Lampopala, Kecamatan Rumbia  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pengadilan Agama Rumbia Kelas II, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. Nama : Ramlah, S.Pd.  
NIP : 197203152006042024  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Unit Kerja : Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana  
Alamat : Jl. Diklat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK;

Bahwa sebelum membuat kesepakatan, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah suatu badan pelayanan yang melakukan kegiatan dalam bidang pelayanan hukum perdata Agama;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan pelayanan yang bergerak dalam bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus;
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pemberian pelayanan penerjemah bahasa isyarat kepada para pihak pencari keadilan di Pengadilan Agama Rumbia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**



##### **Maksud dan Tujuan**

1. PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam pemberian pelayanan juru bahasa isyarat kepada pihak pencari keadilan yang membutuhkan.
2. Pelayanan juru bahasa isyarat tersebut bertujuan agar PIHAK KESATU dapat memberikan pelayanan optimal kepada para pihak pencari keadilan yang memiliki keterbatasan dalam berbicara serta mengurangi kemungkinan adanya kesalahan dalam komunikasi selama proses berperkara.

#### **Pasal 2**

##### **Tata Cara Pelaksanaan**

1. Pihak berperkara yang memerlukan pelayanan juru bahasa isyarat akan mengisi formulir permintaan pelayanan juru bahasa isyarat kepada PIHAK KESATU, kemudian PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA akan datang ke Pengadilan Agama Rumbia untuk memberikan pelayanan juru bahasa isyarat.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

3. Setelah melaksanakan tugasnya, PIHAK KEDUA akan memperoleh uang transportasi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KESATU dengan catatan PIHAK KEDUA harus membawa surat tugas.

### **Pasal 3**

#### **Kerahasiaan Berkas dan Data Pihak Berperkara**

PARA PIHAK selama pelaksanaan perjanjian ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data para pihak berperkara, data-data Pengadilan Agama Rumbia, dan hasil pemberian pelayanan juru bahasa isyarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan dokumen berkas berperkara.

### **Pasal 4**

#### **Jangka Waktu Perjanjian**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila tidak ada keputusan oleh PARA PIHAK.
2. Apabila terjadi keputusan hubungan kerjasama ini, maka tidak serta merta menghapus kewajiban masing-masing pihak kepada pihak lainnya yang belum terselesaikan.

### **Pasal 5**



#### **Penyelesaian Perselisihan**

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai kata mufakat.

### **Pasal 6**

#### **Lain-Lain**

Selama berlangsungnya kerja sama ini, hal-hal lain yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dan diatur atas dasar persetujuan bersama dalam sebuah addendum yang merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

<b>PIHAK KESATU</b>	
<b>PIHAK KEDUA</b>	

**Pasal 7**

**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) ditandatangani di atas materai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK KEDUA**

Sekolah Luar Biasa Negeri Bombana

Kepala Sekolah




Ramlah, S.Pd.

NIP. 197203152006042024

**PIHAK KESATU**

Pengadilan Agama Rumbia

Ketua



Zulfahmi, S.H.I.

NIP. 198009302007041001